



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Reviu III Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Watampone dapat kami selesaikan tepat waktu.


Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Pengadilan Agama Watampone secara garis besar diupayakan untuk mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Atas tersusunnya Reviu III Renstra 2015-2019, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Reviu Renstra ini tersaji dengan baik dan telah diupayakan disusun secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Watampone yaitu “*Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Watampone, 21 Februari 2018

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	15
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
2.1 Visi dan Misi.....	18
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	27
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	27
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar	45
3.3 Kerangka Regulasi.....	48
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	53
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	54
BAB V PENUTUP	71
LAMPIRAN	
1. SK Reviu Rencana Strategis 2015-2019	
2. Matrik Reviu III Renstra 2015-2019	



DAFTAR TABEL

BAB I

Tabel 1.1	Capaian Sasaran Strategis I	1
Tabel 1.2	Capaian Sasaran Strategis II.....	3
Tabel 1.3	Capaian Sasaran Strategis III.....	5
Tabel 1.4	Capaian Sasaran Strategis IV	6
Tabel 1.5	Capaian Sasaran Strategis V.....	6
Tabel 1.6	Capaian Sasaran Strategis VI	8
Tabel 1.7	Capaian Sasaran Strategis VII.....	8
Tabel 1.8	Capaian Sasaran Strategis VIII.....	13
Tabel 1.9	Capaian Sasaran Strategis IX	14
Tabel 1.10	Analisis SWOT Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.....	15

BAB II

Tabel 2.1	Reviu III Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017	23
-----------	--	----

BAB III

Tabel 3.1	Kerangka Regulasi.....	51
-----------	------------------------	----

BAB IV

Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis I.....	55
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis II.....	55
Tabel 4.3	Target Kinerja Sasaran Strategis III	56
Tabel 4.4	Target Kinerja Sasaran Strategis IV	56
Tabel 4.5	Target Kinerja Sasaran Strategis V	56
Tabel 4.6	Target Kinerja Sasaran Strategis VI.....	57
Tabel 4.7	Target Kinerja Sasaran Strategis VII.....	57
Tabel 4.8	Target Kinerja Sasaran Strategis VIII	58
Tabel 4.9	Target Kinerja Sasaran Strategis IX	58
Tabel 4.10	Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama...	58
Tabel 4.11	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.....	59
Tabel 4.12	Target Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	

Mahkamah Agung	59
Tabel 4.13 Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019	61
Tabel 4.14 Matrik Reviu III Renstra Tahun 2015 – 2019	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Watampone merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Watampone, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Adapun capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis selama tahun 2017 sebagai berikut :

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 1.1
Capaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	99,66 %	99,66 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90,35%	100,39 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %	11,82 %	118,2 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	90 %	99,37%	110,41%

- Kasasi	95 %	75 %	78,95 %
- PK	99 %	99,92 %	100,93 %
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.	85	86,83	102,15 %
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis I :			101,53 %

a) Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja persentase sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 296 perkara, tetapi hanya 295 perkara yang berhasil terselesaikan pada tahun 2017 sehingga realisasi 99,66 %. Jadi capaiannya adalah 99,66 %, tidak mencapai target.

b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017 ditargetkan 90 % dari jumlah perkara yang ada. Sebanyak 2.704 perkara yang diproses tetapi yang dapat diselesaikan hanya 2.443 perkara, sehingga realisasi 90,35 %. Jadi capaiannya adalah 100,39%, melebihi target.

c) Persentase penurunan sisa perkara

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun 2017 ditargetkan 10 % dari jumlah sisa perkara tahun sebelumnya (2016). Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 261 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 296 perkara sehingga realisasi 11,82%. Jadi pencapaiannya adalah 118,2%, melebihi target.

d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

❖ **Banding**

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah putusan perkara (gugatan yang putus). Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 8 perkara, dari 1.267 perkara gugatan yang putus, sehingga realisasi 99,37 %. Jadi pencapaiannya sebesar 110,41 %, melebihi target.

❖ Kasasi

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2017 ditargetkan 95% dari jumlah perkara yang mengajukan Banding. Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 2 perkara, dari 8 perkara banding sehingga realisasi 75%. Jadi pencapaiannya adalah 78,95%, tidak mencapai target.

❖ Peninjauan Kembali

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017 ditargetkan 99% dari jumlah putusan perkara (yang diputus / diselesaikan). Terdapat 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum PK dari 2.443 putusan perkara, sehingga realisasi 99,92 %. Jadi pencapaiannya adalah 100,93 %, mencapai target.

e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

Berdasarkan tabel 1.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan ditargetkan 85. Setelah dilakukan pengolahan data hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2017 dari 170 responden, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat (realisasi) sebesar 86,83 sehingga pencapaiannya adalah 102,15%, melebihi target.

2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 1.2
Capaian Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100 %	56,65 %	56,65 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 %	0,58 %	58 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100 %	73,33 %	73,33 %
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	1 %	-	-

sejak diputus.			
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis II :			62,66 %

a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Berdasarkan tabel 1.2, indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diputus verstek dan diluar hadirnya. Dari 1.165 perkara yang diputus verstek & diluar hadirnya, 505 perkara yang penyampaian pemberitahuan isi putusan (PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehingga realisasi 56,65%. Jadi pencapaiannya adalah 56,65 %, tidak mencapai target.

b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Berdasarkan tabel 1.2, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2017 ditargetkan 1% dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapun jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2017 sebanyak 185 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 1 perkara, sedangkan 12 perkara masih dalam proses mediasi, sehingga realisasi 0,58 %. Jadi pencapaiannya adalah 58 %, tidak mencapai target.

c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Berdasarkan tabel 1.2, indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2017 ditargetkan 100% dari jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum. Dari 5 perkara Banding yang telah dikirim berkasnya, hanya 1 perkara yang pengirimannya tepat waktu dan lengkap, sehingga realisasi 20 %. Dari 2 perkara Kasasi dan 2 perkara PK, semuanya telah dikirim berkasnya tepat waktu dan lengkap, sehingga realisasi masing-masing 100 %. Jadi rata-rata realisasi 73,33 %.

d) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Berdasarkan tabel 1.2, indikator kinerja persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus pada tahun 2017 ditargetkan 1% dari

jumlah putusan perkara. Selama tahun 2017, tidak / belum ada perkara ekonomi syariah yang ditangani. Begitu pula dengan beberapa tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator ini.

3) Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 1.3
Capaian Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100 %	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis III :			100 %

a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan table 1.3, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara prodeo. Selama tahun 2017, jumlah perkara prodeo yang terlayani sebanyak 69 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 23.460.000,- dan semua perkara tersebut berhasil diselesaikan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya sebesar 100%, mencapai target.

b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Berdasarkan tabel 1.3, persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Sidang keliling yang dilaksanakan selama tahun 2017 sebanyak 16 kegiatan, menyidangkan 714 perkara dengan serapan anggaran sebesar Rp 71.200.000,- Semua perkara yang disidangkan tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang keliling sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya sebesar 100%, target tercapai.

c) Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

Berdasarkan tabel 1.3, persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah perkara Volunteer identitas hukum yang diajukan. Pada tahun 2017 sebanyak 714 perkara Volunteer Isbat Nikah yang diajukan saat pelaksanaan sidang keliling. Semua perkara tersebut berhasil diselesaikan saat itu juga, sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 100%. Jadi capaiannya juga 100%, target tercapai.

d) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan tabel 1.3, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2017 sebanyak 1.235 orang dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya sebesar 100%, target tercapai.

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 1.4
Capaian Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	66,67 %	66,67 %
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis IV :			66,67 %

Berdasarkan tabel 1.4, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2017 ditargetkan 100% dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Dari 12 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun 2017, terdapat 4 perkara yang masih dalam proses, sehingga realisasi 66,67%. Jadi pencapaiannya adalah 66,67%, target tidak tercapai.

5) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan

Tabel 1.5
Capaian Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	100%	100%	100%

b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	-	-
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis V :			100 %

a) Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)

Berdasarkan tabel 1.5, indikator kinerja persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) ditargetkan 100% dari jumlah perencanaan pengawasan. Hawasbid merencanakan melakukan pengawasan sekali setiap 3 bulan atau 4 kali setahun. Namun selama tahun 2017, Hawasbid hanya 3 kali melaksanakan pengawasan intern, sehingga realisasi 75 %. Jadi pencapaiannya adalah 75 %, target tidak tercapai.

b) Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 1.5, indikator kinerja persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% terhadap hasil temuan internal yang ada. Selama tahun 2017, Hawasbid melakukan 3 kali pengawasan internal, dan semua temuan hasil pengawasannya telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.

c) Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 1.5, indikator kinerja persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap hasil temuan eksternal yang ada. Selama tahun 2017, Pengadilan Agama Watampone hanya sekali kedatangan tim pengawas eksternal, yaitu tim Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah PTA Makassar pada tanggal 13 Desember 2017. Temuan dari tim tersebut semuanya sudah ditindaklanjuti sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 100%, target tercapai.

d) Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel 1.5, indikator kinerja persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan 100% terhadap

jumlah pengaduan masyarakat yang masuk / dilaporkan. Namun selama tahun 2017, tidak ada masyarakat yang melaporkan pengaduan sehingga tidak ada pengaduan yang harus ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, belum dapat dilakukan pengukuran pada indikator ini.

6) Meningkatkan Transparansi Peradilan

Tabel 1.6
Capaian Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	50%	12,81%	25,62 %
b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%	100%	111,11%
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis VI :			68,37 %

a) Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel 1.6, indikator kinerja persentase putusan yang telah dimuat/diupload dalam direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun 2017 ditargetkan 50% dari jumlah perkara yang diputus. Terdapat 313 putusan / perkara yang putus tahun 2017 yang telah diupload pada Direktori Putusan MA RI. Sedangkan perkara putus pada tahun 2017 sebanyak 2.443 perkara, sehingga realisasi 12,81%. Jadi pencapaiannya adalah 25,62%, tidak mencapai target.

b) Persentase jumlah menu website yang ter-update

Berdasarkan tabel 1.6, indikator kinerja persentase jumlah menu website yang ter-update pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah menu standar sesuai SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011. Dari 48 kriteria informasi pada website, semua menu sudah ter-update seiring dengan perubahan informasi yang ada, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, melebihi target.

7) Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat

Tabel 1.7
Capaian Sasaran Strategis VII

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase kearsipan surat	90%	100%	111,11%
b. Persentase pencatatan barang persediaan	90%	100%	111,11%
c. Persentase pencatatan barang inventaris	90%	100%	111,11%
d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	90%	100%	111,11%
e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	90%	100%	111,11%
f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	90%	100%	111,11%
g. Persentase kelengkapan data pegawai	90%	97,56%	108,4 %
h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	90%	100 %	111,11 %
i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	90%	100 %	111,11 %
j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	90%	95,84%	106,49 %
k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	90%	100 %	111,11 %
l. Jumlah laporan pertanggung-jawaban bendahara tepat waktu	90%	100 %	111,11 %
m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	90%	100%	111,11%
n. Persentase arsip Laporan Tahunan	90%	100 %	111,11 %
o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	90%	100 %	111,11 %
p. Persentase Dokumen Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu	90%	100 %	111,11 %
q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu.	90%	100 %	111,11 %
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis VII :			110,68 %

a) Persentase Kearsipan Surat

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase kearsipan surat tahun 2017 ditargetkan 90% dari surat yang tercatat dalam buku agenda surat. Sebanyak 1.102 surat masuk selama tahun 2017. Semua surat tersebut telah didisposisi dan diarsipkan oleh masing-masing bagian/yang berkepentingan. Jadi realisasi indikator kinerja 100%, sehingga pencapaiannya adalah 111,11%, telah melebihi dari yang ditargetkan.

b) Persentase pencatatan barang persediaan

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase pencatatan barang persediaan yang tercatat dan terinput pada aplikasi Persediaan tahun 2017 ditargetkan 90% dari pengadaan barang persediaan/terrealisir. Semua pengadaan barang persediaan pada tahun 2017 telah tercatat / terinput pada aplikasi Persediaan, sehingga realisasi indikator kinerja 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, telah melebihi target.

c) Persentase pencatatan barang inventaris

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase pencatatan barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah pengadaan barang inventaris pada tahun tersebut. Semua pengadaan BMN yang terealisasi tahun 2017 sudah tercatat dalam SIMAK-BMN (detailnya ada pada lampiran), sehingga realisasi indikator kinerja 100%, jadi pencapaiannya 111,11 %, telah melebihi target.

d) Persentase pencatatan buku perpustakaan

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase pencatatan buku perpustakaan selama tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah buku perpustakaan yang ada/masuk pada tahun tersebut. Buku perpustakaan yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) judul, dan semuanya sudah tercatat, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, telah melebihi target.

e) Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah ruangan yang ada. Selama tahun 2017 terdapat 31 DBR, sesuai dengan jumlah ruangan yang di dalamnya terdapat inventaris / BMN. Semua DBR tersebut sudah terpasang sesuai ruangan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11 %, telah melebihi target.

f) Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu ditargetkan 90% dari jumlah periode pelaporan yang ada. Selama tahun 2017 terdapat 3 Laporan / CaLK SIMAK-BMN, yaitu CaLK Semester I, CaLK Semester II, dan CaLK Tahunan. Semua laporan tersebut telah dibuat

tepat waktu sesuai periode pelaporan, sehingga realisasi indikator kinerja 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11 %, telah melebihi target.

g) Persentase kelengkapan data pegawai

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase kelengkapan data pegawai tahun 2017 ditargetkan 90% dari jumlah pegawai yang ada. Dari 41 pegawai (termasuk hakim) Pengadilan Agama Watampone, hanya 1 pegawai yang datanya kurang lengkap, yakni Drs. Tayeb, S.H.,M.H., sehingga realisasi indikator kinerja 97,56%. Jadi pencapaiannya adalah 108,4 %, telah melebihi target.

h) Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase surat-surat keputusan yang dihimpun selama tahun 2017 ditargetkan 90% dari surat-surat keputusan yang telah diterbitkan/dibuat. Surat keputusan yang telah diterbitkan / dibuat selama tahun 2017 sebanyak 90 SK. Semuanya sudah dibagikan / diserahkan kepada orang yang berhak / bersangkutan dan juga sudah dihimpun, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11 %, melebihi target.

i) Jumlah rekapitulasi daftar hadir

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja jumlah rekapitulasi daftar hadir selama tahun 2017 ditargetkan 90% dari pelaksanaan rekapitulasi daftar hadir setiap bulan. Setiap akhir bulan dilakukan rekapitulasi daftar hadir, baik untuk keperluan pengajuan tunjangan remunerasi maupun pembayaran uang makan, sehingga terdapat 12 dokumen rekapitulasi daftar hadir selama tahun 2017. Jadi realisasi indikator kinerja 100%. Dengan demikian capaiannya 111,11 %, melebihi target.

j) Pencatatan buku kas umum dan buku bantu

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja pencatatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang telah ditandatangani setiap bulan selama tahun 2017 ditargetkan 90 %. Dari 48 Buku Kas Umum dan Buku Bantu Bendahara Pengeluaran dan PNBPN yang dibuat selama tahun 2017 (untuk satker 307509 dan 309076), terdapat 2 Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang dibuat dan ditandatangani melewati tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga realisasi 95,84%. Jadi pencapaiannya sebesar 106,49 %, melebihi target.

k) Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu selama tahun 2017 ditargetkan 90% dari pelaksanaan rekonsiliasi anggaran setiap bulan. Rekonsiliasi anggaran dilakukan setiap awal bulan berikutnya (tepat waktu atau setelah tersedia jadwal e-rekon) selama tahun 2017, sehingga ada 16 BAR untuk masing-masing satker 307509 dan 309076. Jadi realisasi 100%. Dengan demikian pencapaiannya adalah 111,11%, melebihi target.

l) Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu tahun 2017 ditargetkan 90% dari pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulan. Jumlah pertanggung jawaban anggaran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerima / PNBPN selama tahun 2017 sebanyak 48 dokumen, dan semuanya dibuat tepat waktu, sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11 %, melebihi target.

m) Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase arsip pertanggung jawaban anggaran tahun 2017 ditargetkan 90% dari pertanggung jawaban yang ada. Selama tahun 2017, sebanyak 48 dokumen pertanggung jawaban anggaran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerima / PNBPN, dan semuanya sudah diarsipkan, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11 %, melebihi target.

n) Persentase Arsip Laporan Tahunan

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase arsip Laporan Tahunan pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari Laporan yang ada. Jumlah Laporan Tahunan selama tahun 2017 sebanyak 1 laporan dan sudah diarsipkan, sehingga realisasi indikator kinerja 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, melebihi target.

o) Persentase Arsip Dokumen SAKIP

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase arsip dokumen SAKIP pada tahun 2017 ditargetkan 90% dari dokumen yang ada. Selama tahun 2017 telah dibuat 18 dokumen SAKIP, dan semuanya sudah diarsipkan,

sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, melebihi target.

p) Persentase Dokumen Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran Berikutnya Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja persentase Dokumen Penyusunan RKA-KL tahun anggaran berikutnya tepat waktu (sesuai batas waktu setiap kali ada permintaan) pada tahun 2017 ditargetkan 90% jumlah dokumen yang telah dibuat. Semua dokumen penyusunan RKA-KL TA 2018 dan 2019 sudah dibuat tepat waktu serta sudah diarsipkan, sehingga realisasi indikator kinerja 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, melebihi target.

q) Pelaporan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 1.7, indikator kinerja pelaporan monitoring evaluasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu pada tahun 2017 ditargetkan 90%. Pelaporan monitoring evaluasi anggaran Satker 307509 dan 309076 selama tahun 2017 dilaksanakan tepat waktu, sehingga realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 111,11%, melebihi target.

8) Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai Dan Belanja

Tabel 1.8
Capaian Sasaran Strategis VIII

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase pembayaran gaji	90%	99,97%	111,08%
b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	90%	96,14%	106,82 %
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis VIII :			108,95 %

a) Persentase pembayaran gaji

Berdasarkan tabel 1.8, indikator kinerja persentase pembayaran gaji pada tahun 2017 ditargetkan 90 % dari jumlah anggarannya dalam DIPA. Dari Rp 7.295.610.000 anggaran yang tersedia, sebanyak Rp 7.293.120.670 yang terealisasi sehingga realisasi indikator kinerja 99,97%. Jadi pencapaiannya sebesar 111,08%, melebihi target.

b) Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran

Berdasarkan tabel 1.8, indikator kinerja persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran pada tahun 2017 ditargetkan 90 % dari jumlah anggarannya dalam DIPA. Dari Rp 721.472.000 anggaran yang tersedia, sebanyak Rp 693.599.499 yang terealisasi sehingga realisasi indikator kinerja sebesar 96,14 % sehingga pencapaiannya 106,82 %, melebihi target.

c) Jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi)

Berdasarkan tabel 1.8, indikator kinerja jumlah pengajuan tunjangan kinerja (remunerasi) pada tahun 2017 ditargetkan 90%. Setiap awal bulan dibuat pengajuan remunerasi ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, sehingga jumlah pengajuan selama tahun 2017 sebanyak 12 dokumen, jadi realisasi indikator kinerja 100%. Dengan demikian pencapaiannya 111,11%, melebihi target.

9) Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan

Tabel 1.9
Capaian Sasaran Strategis IX

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a) Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan	90 %	99,95%	111,06%
b) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai	90 %	91,57%	101,74%
Capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis IX :			106,4 %

a) Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan

Berdasarkan tabel 1.9, indikator kinerja persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan perencanaan (realisasi anggaran untuk pengadaan) pada tahun 2017 ditargetkan 90 % terhadap anggarannya. Realisasi belanja untuk pengadaan sebesar Rp 229.877.000,- dari Rp 230.000.000,- anggaran tersedia, sehingga realisasi indikator kinerja 99,95%. Jadi pencapaiannya 111,06%, telah melebihi target.

b) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai

Berdasarkan tabel 1.9, indikator kinerja peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai pada tahun 2017 ditargetkan 90 % dari jumlah sarana dan prasarana yang ada. Dari 498 unit sarana dan prasarana pada

Pengadilan Agama Watampone, terdapat 42 unit yang rusak berat, sehingga realisasi indikator kinerja 91,57 %. Jadi pencapaiannya 101,74%, melebihi target.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Tabel 1.10
Analisis SWOT Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

ISU INTERNAL	Kekuatan	1.	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
		2.	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
		3.	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait.
		4.	Memiliki gedung yang representatif
		5.	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
		6.	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop
		7.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		8.	Adanya Job description dan SK Penunjukan
		9.	Adanya Renstra dan Program Tahunan
		10.	Kekompakan / Komitmen Manajemen
	Kelemahan	1.	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
		2.	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		3.	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)
		4.	Belum optimalnya pelaksanaan SOP
		5.	Adanya pembatasan dana perkara prodeo
		6.	Kurangnya komitmen pimpinan dan bawahan dalam menindaklanjuti setiap permasalahan
		7.	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan/tugas

		8.	Kurangnya sarana dan prasarana	
		9.	Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas	
		10.	Keterbatasan dana untuk sidang keliling	
		11.	Pejabat Bidang Kesekretariatan masih ada tugas rangkap	
		12.	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan	
		13.	KHI Belum menjadi Undang-Undang	
		14.	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus	
		15.	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu	
		16.	Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas	
		17.	Tidak semua anggota masyarakat punya Kartu ATM	
ISU EKSTERNAL	Peluang	1.	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)	
		2.	Aplikasi berbasis Web dan desktop	
		3.	Menghadirkan petugas kantor POS untuk melegisir alat bukti persidangan	
		4.	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara	
		5.	Mobile Court (untuk sidang Keliling)	
		6.	Mesin EDC Bank (Kartu ATM)	
	Ancaman	1.	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	
		2.	Masih banyak masyarakat yang belum paham mekanisme berperkara di pengadilan.	
		3.	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara	
		4.	Adanya pemalsuan dokumen	
		5.	Banyaknya wilayah yurisdiksi dengan medan berat	

			dan sulit dijangkau oleh alat transportasi biasa
		6.	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi
		7.	Meningkatnya volume perkara
		8.	Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Watampone, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Jangka Panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan serta program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran.

2.1. Visi dan Misi

❖ Visi

Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

❖ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun misi Pengadilan Agama Watampone untuk mencapai visi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

❖ Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai

mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

❖ Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
- e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan,
- f) Meningkatnya transparansi peradilan,
- g) Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
- h) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang,
- i) Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Watampone untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076.
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi.
- 10) Percepatan penyelesaian perkara
- 11) Penyelesaian sisa perkara
- 12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu
- 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP)
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris/BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.

- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola
 - 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
 - 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBPN, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya.
 - 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN.
 - 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia.
 - 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.
 - 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2017 secara tepat waktu.
 - 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
 - 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
- 1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksana pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Reviu III Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan


		<p>Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 		dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>		
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi & PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr/> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Watampone, 31 Oktober 2017

Mengetahui,
Ketua,



Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Panitera,

Kamaluddin, S.H.,M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar

telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan *database* perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai perkara belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin

selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan, juga sikap masyarakat yang malu / tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling / Zitting plaats

Sidang Keliling / *Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi

baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak - hak pencari keadilan diluar persidangan non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara

Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Transparansi Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang

diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- 1) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- 2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- 3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- 4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- 5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan

terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- 1) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- 2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM

berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- 1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- 2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- 3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- 4) Remunerasi berbasis kompetensi;
- 5) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- 5) Manajemen diposisikan sebagai aspek strategis SDM dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- 7) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- 1) Kelembagaan (institusional);
- 2) Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- 3) Sumber daya manusia;
- 4) Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- 5) Pemanfaatan hasil diklat;
- 6) Anggaran diklat; serta
- 7) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- 2) Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
- 2) Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
- 3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
- 4) Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung

penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5) Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standarisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang

ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *database* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistle blower / justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Tranparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan, (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di

pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan Pola Promosi dan Mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara. Sedangkan potensi yang ada untuk

mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- 2) Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- 3) Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran, (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan Manajemen Dalam Rangka *Good Court Governance*

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

3) Restrukturisasi Organisasi dan Mengarah pada *Good Court Governance* dan Pengembangan Budaya Organisasi yang Efektif

Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur *business process* dan efisiensi manajemen anggaran.
- b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- c) Transformasi *mindset* mengarah pada *internal service attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI

dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabellen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari’ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*).

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan prototife yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan di bawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder, baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa: Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak

pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda /jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum, yang salah satunya melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas, dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional, khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga, maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN / Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Begitu pula Pengadilan Agama Watampone sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen) di wilayah kabupaten Bone. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Watampone sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Watampone, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Penyederhanaan proses berperkara, ✚ Penguatan akses pada keadilan, ✚ Modernisasi manajemen perkara ✚ Penataan ulang organisasi manajemen perkara, ✚ Penataan ulang proses manajemen perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua tentang Panjar Biaya Perkara ✚ SK Ketua Tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama ✚ SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan Majelis ✚ SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas PP dan Susunan Panitera/PP Pendamping sidang ✚ SK Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita / Radius. ✚ SK Ketua tentang Keuangan ATK Perkara. ✚ SK Ketua tentang Hakim Mediator. ✚ SK Ketua tentang Penyerahan Salinan Putusan. ✚ Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara). 	Kepaniteraan	Kepaniteraan
2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Agama Watampone	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Peningkatan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, ✚ Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ✚ Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, ✚ Penambahan volume sidang keliling, Posbakum, dan perkara prodeo, ✚ Peningkatan pelayanan publik, ✚ Implementasi hasil bimtek. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ SK Ketua Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ✚ SK Ketua Tentang Standar Layanan Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Perkara ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Kasir ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penjaga Sidang ✚ SK Ketua Tentang Perlengkapan Persidangan ✚ SK Ketua Tentang Pemakaian Antrian Sidang ✚ SK Ketua Tentang Alih Media Arsip ✚ SK Ketua Tentang Penggunaan Ruang dan Perlengkapan Posbakum ✚ SK Ketua Tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung. 	Kepaniteraan	Kepaniteraan

3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis	✚ SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Watampone	Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Watampone	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website	Kesekretariatan	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5. Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Watampone	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Watampone	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur Pengadilan Agama Watampone	✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pemegang Barang Milik Negara	Kesekretariatan	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone	✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan


3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang jelas. Tugas dan fungsi Pengadilan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sebelumnya masih mengacu pada ketentuan peraturan lama (belum ada pemisahan Panitera dan Sekretaris), sejak tahun 2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga sudah terpisah tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris, serta mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan eselonisasi pada bagian Kesekretariatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan.

Pasal 97 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengatur Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I A terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum. Pasal 311 peraturan tersebut mengatur Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas I A terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbagian Umum dan Keuangan. Bagan susunan organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A sebagai berikut:

STRUKTUR ORGNISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%
c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	10%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
• Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%
• Kasasi	95%	95 %	95 %	90%	90%
• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	-	85	87	90

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	3 %	1 %	1 %	1 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	1 %	1 %	1 %

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	100%	100%	100%	100%

5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan

Tabel 4.5
Target Kinerja Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

6. Meningkatkan Transparansi Peradilan

Tabel 4.6
Target Kinerja Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	-	100%	50%	50%	50%
b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	-	85%	90%	90%	90%

7. Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat

Tabel 4.7
Target Kinerja Sasaran Strategis VII

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase kearsipan surat	-	90%	90%	90%	90%
b. Persentase pencatatan barang persediaan	-	90%	90%	90%	90%
c. Persentase pencatatan barang inventaris	-	90%	90%	90%	90%
d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	-	90%	90%	90%	90%
e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	-	90%	90%	90%	90%
f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%
g. Persentase kelengkapan data pegawai	-	90%	90%	90%	90%
h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	-	90%	90%	90%	90%
i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	-	90%	90%	90%	90%
j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	-	90%	90%	90%	90%
k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%
l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%
m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	-	90%	90%	90%	90%
n. Persentase arsip Laporan Tahunan	-	-	90%	90%	90%
o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	-	-	90%	90%	90%
p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%
q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%

8. Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang

Tabel 4.8
Target Kinerja Sasaran Strategis VIII

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase pembayaran gaji	-	90%	90%	90%	90%
b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	90%	90%	90%	90%

9. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan

Tabel 4.9
Target Kinerja Sasaran Strategis IX

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan.	-	90%	90%	90%	90%
b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	-	90%	90%	90%	90%

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada program Mahakamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 4.10
Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara	80 Perkara	80 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	60 Perkara

	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung / Sidang Terpadu	20 Kegiatan	40 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan
	Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	192 Perkara	760 Jam layanan	520 Jam layanan	700 Jam layanan	700 Jam layanan
Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara	990 Perkara	-	-	-	-
Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	-	1 Orang	-	-	-

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Tabel 4.11

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan layanan				
	Layanan Perkantoran	12 Bulan layanan				

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tabel 4.12

Target Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Lembaga Peradilan	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	-	3 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	6 Layanan

Untuk alokasi anggaran per kegiatan, lebih detilnya ada pada matrik kinerja dan pendanaan berikut.

Tabel 4.13

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 - 2019

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Indikasi Pendanaan				
				2015	2016	2017	Perkiraan Maju		2015	2016	2017	Perkiraan Maju	
							2018	2019				2018	2019
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								6.466.172.000	7.128.628.000	7.110.057.000	9.122.295.000	10.051.986.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang											
		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	53.975.000	53.975.000	53.975.000	53.975.000	94.344.000	
		Layanan Perkantoran	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	6.412.197.000	7.074.653.000	7.056.082.000	9.068.320.000	9.957.642.000	

005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung								0	293.000.000	230.000.000	168.500.000	843.841.000
	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Lembaga Peradilan											
		Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	-	3 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	6 Layanan	-		293.000.000	230.000.000	168.500.000	843.841.000
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								114.630.000	179.980.000	146.660.000	168.460.000	168.460.000
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											

		Terselenggara- ranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara	80 Perkara	80 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	31.280.000	31.280.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000
		Terselenggara- ranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung /Sidang Terpadu	20 Kegiatan	40 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	59.200.000	71.200.000	71.200.000	75.000.000	75.000.000
		Terselenggara- ranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	192 Perkara	760 Jam Layanan	520 Jam Layanan	700 Jam Layanan	700 Jam Layanan	19.200.000	76.000.000	52.000.000	70.000.000	70.000.000
		Terselenggara- ranya Penyelesaian Administrasi Perkara										

		Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara	990 Perkara	-	-	-	-	4.950.000	-	-	-	-
		Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan										
		Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	-	1 Orang	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-

Tabel 4.14
Matrik Reviu III Renstra Tahun 2015 – 2019

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

- Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-	
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	10%	-	-	-	-	-	
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :											
					• Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%	-	-	-	-	-	
					• Kasasi	95%	95 %	95 %	90%	90%	-	-	-	-	-	
					• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%	-	-	-	-	-	
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	-	85	87	90	-	-	-	-	-						

2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	3 %	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara.	60 Perkara	23.460.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%					


		Pengadilan.															Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung / Sidang Terpadu		
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%									
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%							Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	520 Jam layanan	52.000.000
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan, baik Internal maupun Eksternal	100%	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					d. Persentase jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										
	Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%	Meningkatkan Transparansi Peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	-	100%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-
				b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	-	85%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya keterbukaan informasi / transparansi peradilan melalui website	1 Tahun	1.000.000
	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	90%	Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				b. Persentase pencatatan barang persediaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				c. Persentase pencatatan barang inventaris	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

					g. Persentase kelengkapan data pegawai	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					n. Persentase arsip Laporan Tahunan	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

				Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu										
Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	a. Persentase pembayaran gaji	-	90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya Pembayaran Gaji & Tunjangan	12 Bulan layanan	6.334.610.000			
	b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggaranya Pembayaran Biaya Operasional & Pemeliharaan Kantor		721.472.000			
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan.	-	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	4 layanan	230.000.000			
	b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	-	90%	90%	90%	90%								

Watampone, 1 Nopember 2017



Mengetahui,
Ketua,

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001

Sekretaris,

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002



BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana strategis dan *Blue Print* Mahkamah Agung, serta diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Watampone harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Watampone memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dapat terwujud dengan baik.



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/65a/OT/SK/XI/2017

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam upaya peningkatan kinerja, diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019;
3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI perlu mereviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019.
4. Hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 2015-2019.**

- Pertama : Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015–2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 1 Nopember 2017
Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.



**MATRIK REVIU III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

- Misi :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran		
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-		
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					90%	91%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-			
c. Persentase penurunan sisa perkara					-	-	10 %	10%	10%	-	-	-	-	-			
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :																	
• Banding					90%	95 %	90 %	90%	90%	-	-	-	-	-			
• Kasasi					95%	95 %	95 %	90%	90%	-	-	-	-	-			
				• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%	-	-	-	-	-			

					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	-	85	87	90	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	3 %	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara.	60 Perkara	23.460.000

		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%			Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung / Sidang Terpadu	16 Kegiatan	71.200.000
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%			Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	520 Jam layanan	52.000.000
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan, baik Internal maupun	100%	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-


				c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
				d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%	Meningkatkan Transparansi Peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	-	100%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-
				b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	-	85%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya keterbukaan informasi / transparansi peradilan melalui website	1 Tahun	1.000.000
	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	90%	Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				b. Persentase pencatatan barang persediaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				c. Persentase pencatatan barang inventaris	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruang	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

					f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					g. Persentase kelengkapan data pegawai	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					n. Persentase arsip Laporan Tahunan	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

				q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
			Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	a. Persentase pembayaran gaji	-	90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya Pembayaran Gaji & Tunjangan	12 Bulan layanan	6.334.610.000
				b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	90%	90%	90%	90%			Terselenggaranya Pembayaran Biaya Operasional & Pemeliharaan Kantor		721.472.000
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan.	-	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	4 layanan	230.000.000
				b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	-	90%	90%	90%	90%					

Watampone, 1 Nopember 2017

Mengetahui,
Ketua,



Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001

Sekretaris,

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002